



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer Tahun Anggaran 2023 melalui portal kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau di tampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah yang memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023 serta Surat Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 1791/DIR-CSL/IX/2023, Hal Laporan Kesiapan Bantuan CSR, tanggal 22 September 2023, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan pada program/kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja, serta penyesuaian terhadap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.802.355.063.441,00 bertambah sebesar Rp.14.166.992.000,00 sehingga menjadi Rp.816.522.055.441,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a Semula	Rp. 777.523.901.700,00
b Bertambah	<u>Rp. 14.166.992.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 791.690.893.700,00
2. Belanja Daerah	
a Semula	Rp. 802.355.063.441,00
b Bertambah	<u>Rp. 14.166.992.000,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp. 816.522.055.441,00</u>
Jumlah (Defisit) setelah perubahan	(Rp. 24.831.161.741,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp. 22.294.527.945,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.536.633.796,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 24.831.161.741,00
b Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. -</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	<u>Rp. 24.831.161.741,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. -

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 Nopember 2023



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 Nopember 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR